CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Alyvia Helen[1], Brillian M AL Hidayat[2], Intan Nuraini[3], Ryan Neizza Sutedja[4].

Email: alyviahelen@gmail.com, brillianmalhidayat@gmail.com, intandarcella@gmail.com, ryanneizza@gmail.com

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

Pancasila is the foundation of the Indonesian state and the national ideology that serves as the basis for the formulation and implementation of the national legal system, including criminal law. The implementation of Pancasila values in the criminal justice system aims to establish law enforcement that is fair, humane, accountable, and non-discriminatory. This study aims to examine the implementation of Pancasila values in the national criminal law system, analyze the importance of justice in law enforcement, and assess whether the implementation of criminal law in Indonesia reflects the values of Pancasila. This study employs a qualitative descriptive method through a literature review of relevant legislation and academic literature concerning Pancasila, criminal law, and justice. The findings indicate that Pancasila values are reflected in the principles of respect for human rights, equality before the law, public protection, and the imposition of criminal sanctions in accordance with applicable legal provisions. However, law enforcement in Indonesia still requires improvement, particularly in terms of law enforcement officers' integrity, consistency in law enforcement, transparency, and the protection of citizens' rights. Therefore, improving the professionalism of law enforcement officers, strengthening oversight mechanisms, and increasing public legal awareness are necessary to ensure that the national criminal law system operates fairly and in accordance with the values of Pancasila.

Keywords*: Pancasila, national criminal law, justice, law enforcement, equality before the law.*

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, bertanggung jawab, dan tidak

diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, menganalisis pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta mengkaji kesesuaian penerapan hukum pidana di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan Pancasila, hukum pidana, dan keadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan masyarakat, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal integritas aparat, konsistensi penerapan hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Pancasila, hukum pidana nasional, keadilan, penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia (Mahmud et al., 2018). Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Hal ini bertujuan agar hukum yang diterapkan dapat menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Melalui hukum, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan. Hukum juga berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan adil (Hasan, 2025) .

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum nasional adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara serta menentukan sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat,

menjaga keamanan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan keadilan (Moeljatno, 2015). Dalam penerapannya, hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku serta memperhatikan hak-hak setiap orang yang terlibat dalam proses hukum (Kumalasari, n.d.).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional menjadi hal yang sangat penting karena hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai dan keadilan. Penegakan hukum yang baik tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepentingan korban, serta kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional penting dilakukan untuk memahami bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterapkan dalam penegakan hukum, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional menjadi hal yang sangat penting karena hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan (SATJIPTO RAHARDJO, 2014). Penegakan hukum yang baik tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepentingan korban, serta kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Andi Lala, 2021).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional penting dilakukan untuk memahami bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterapkan dalam penegakan hukum, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apakah pelaku tindak pidana tetap harus diperlakukan secara manusiawi?

Pelaku tindak pidana tetap harus diperlakukan secara manusiawi, meskipun telah melakukan kejahatan.

Hal ini karena setiap manusia tetap memiliki hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk seseorang yang sedang menjalani proses hukum maupun telah dijatuhi hukuman.

Ada beberapa alasan mengapa pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi:

1. Menghormati HAM: Pelaku tindak pidana tetap memiliki hak dasar sebagai manusia dan tidak boleh mendapatkan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat.
2. Menjunjung keadilan: Hukuman harus diberikan berdasarkan hukum dan tingkat kesalahan, bukan berdasarkan kebencian atau balas dendam.
3. Memberikan kesempatan memperbaiki diri: Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga membina pelaku agar dapat berubah dan kembali ke masyarakat.
4. Menegakkan nilai Pancasila: Terutama sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

B. Apa harapan Anda terhadap sistem hukum pidana Indonesia?

Harapan terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Harapan saya terhadap sistem hukum pidana di Indonesia adalah agar ke depannya sistem hukum dapat berjalan lebih adil, transparan, tegas, dan benar-benar berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjaga hak-hak setiap individu tanpa membedakan status sosial, jabatan, kekayaan, maupun latar belakang seseorang.

Selain itu, saya berharap agar penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan proses dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim, diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, bertanggung jawab, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan pihak tertentu.

Saya juga berharap sistem hukum pidana Indonesia semakin memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Seseorang yang melakukan tindak pidana memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi bukan berarti hak dan martabat kemanusiaannya boleh dihilangkan. Pelaku tindak pidana tetap berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, proses peradilan yang adil, serta kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Di samping itu, sistem hukum pidana Indonesia diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mengutamakan pembinaan dan pemulihan. Tujuannya agar seseorang yang telah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mampu mengurangi kemungkinan seseorang mengulangi tindak pidana.

Pada akhirnya, saya berharap sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi sistem hukum yang benar-benar memberikan keadilan bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Hukum harus ditegakkan dengan keberanian dan kejujuran, tetapi tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Sebab, keberhasilan suatu sistem hukum bukan hanya dilihat dari seberapa berat hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan, melainkan juga dari seberapa mampu hukum tersebut menciptakan keadilan, melindungi hak masyarakat, dan membangun kehidupan yang aman serta beradab.

C. Apakah Hukum Pidana Di Indonesia Sudah Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila?

Hukum pidana di Indonesia secara prinsip sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi penerapannya masih perlu terus diperbaiki agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, nilai sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia dan hak seseorang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Kedua, sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tercermin dalam prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial maupun jabatan seseorang (Arifin, 2023).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila (Arpansa & Hasan, 2025). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan perbedaan kualitas pelayanan hukum yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat (Lala, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang transparan, tegas, dan tidak memihak. Aparat penegak hukum juga harus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab (Saputra & Pratiwi, n.d.).

D. Mengapa hakim perlu mempertimbangkan keadaan pelaku saat menjatuhkan hukuman?

Hakim perlu mempertimbangkan keadaan pelaku saat menjatuhkan hukuman karena setiap tindak pidana memiliki latar belakang, kondisi, dan tingkat kesalahan yang berbeda-beda. Hakim tidak seharusnya hanya melihat perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga perlu memahami keadaan yang melatarbelakangi tindakan tersebut agar keputusan yang diberikan benar-benar mencerminkan keadilan (A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 2018).

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, seperti:

1. Latar belakang pelaku: Hakim perlu mengetahui alasan atau kondisi yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana.
2. Tingkat kesalahan: Setiap pelaku memiliki tingkat kesalahan dan peran yang berbeda dalam suatu tindak pidana.

3. Kondisi pribadi pelaku: Usia, kondisi keluarga, serta keadaan sosial dan ekonomi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukuman.
4. Sikap dan penyesalan pelaku: Hakim dapat mempertimbangkan apakah pelaku mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan memiliki keinginan untuk memperbaiki diri.
5. Dampak terhadap korban dan masyarakat: Hakim juga perlu memperhatikan kerugian serta penderitaan yang dialami korban akibat perbuatan pelaku.

Selain itu, pertimbangan terhadap keadaan pelaku bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya.

Hakim perlu mempertimbangkan keadaan pelaku agar hukuman yang diberikan tidak hanya berdasarkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun, mempertimbangkan keadaan pelaku bukan berarti membenarkan tindak pidananya atau mengabaikan hak korban, melainkan memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Apakah korban tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan?

Korban tindak pidana sangat perlu mendapatkan perlindungan karena korban merupakan pihak yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial akibat perbuatan seseorang. Dalam sistem hukum pidana, perhatian terhadap korban tidak boleh diabaikan karena penegakan hukum bukan hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendapatkan keadilan (Arfan Kaimuddin, 2016).

Ada beberapa alasan mengapa korban tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan:

1. Melindungi hak-hak korban: Korban berhak mendapatkan rasa aman, keadilan, serta perlakuan yang layak selama proses hukum berlangsung.
2. Memberikan pemulihan: Korban perlu mendapatkan bantuan medis, pendampingan psikologis, maupun dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Mencegah ancaman dan intimidasi: Perlindungan diperlukan agar korban tidak mengalami tekanan, ancaman, atau tindakan balas dendam dari pelaku maupun pihak lain.
4. Memberikan keadilan: Korban berhak mendapatkan perhatian dalam proses peradilan, termasuk kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan dampak yang dialaminya.
5. Menjamin kepastian hukum: Negara harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Korban tindak pidana harus mendapatkan perlindungan karena mereka memiliki hak untuk memperoleh keadilan, keamanan, dan pemulihan atas kerugian yang dialami. Menurut saya, sistem hukum pidana yang baik bukan hanya mampu memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mampu melindungi dan memperhatikan kepentingan korban. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem hukum pidana di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan nilai Pancasila tidak hanya tercermin melalui aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaannya oleh seluruh aparat penegak hukum (Arief, 2011).

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat kesalahan, latar belakang, dan kondisi pelaku agar hukuman yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Meskipun demikian, pelaku tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diperlakukan secara manusiawi tanpa menghilangkan hak-hak dasarnya.

Di sisi lain, korban tindak pidana juga harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak, baik dari segi hukum, keamanan, maupun pemulihan atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, sistem hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin hak-hak korban dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya diukur dari ketegasan dalam memberikan hukuman, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keadilan yang merata, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (RR Sita Prameswari, 2026).

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat menjalankan tugas secara jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekayaan seseorang.
2. Bagi hakim, diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman, baik dari segi perbuatan, tingkat kesalahan, kondisi pelaku, maupun dampak yang dialami korban agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan.
3. Bagi pemerintah, diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem hukum pidana di Indonesia agar lebih transparan, tegas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, menaati peraturan yang berlaku, serta ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan.

5. Bagi perlindungan korban dan pelaku, diharapkan negara memberikan perhatian yang seimbang terhadap hak-hak korban serta tetap menjamin perlakuan manusiawi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional membutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan adanya kesadaran serta tanggung jawab bersama, diharapkan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih adil, beradab, dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S. H. , M. H. (2018). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT. 8.

Andi Lala. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 724–737. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286

Arfan Kaimuddin. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN. 8.

Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.

Arifin, R. (2023). Pancasila Values in the New Indonesian Criminal Coder Does the Code More Humanist? Journal of Law and Legal Reform, 4.

Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025). PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Judge : Jurnal Hukum, 06. https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594

Hasan, Z. (2025). SISTEM PERADILAN PIDANA . CV. ALINEA EDUMEDIA .

Kumalasari, R. (n.d.). Kebijakan pidana mati (Rosa) Halaman 1 KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM Oleh. Retrieved www.wikipedia.id

Lala, A. (2019). IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL. 4(5).

Mahmud, A., Kunci, K., & Hukum Pidana, P. (2018). TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (Vol. 4, Number 1). Online. https://jurnal.unsur.ac.id/jmj

Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka cipta.

RR Sita Prameswari. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru Authors RR Sita Prameswari. 6.

Saputra, D. S., & Pratiwi, A. A. (n.d.). Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional. Retrieved https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/index

SATJIPTO RAHARDJO. (2014). ILMU HUKUM / Prof. Dr. SATJIPTO RAHARDJO, S.H. BANDUNG : PT CITRA ADITYA BAKTI.

Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863.